

## Pertanggungjawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus di Kepolisian Pematang Siantar)

Ahmad Afrizal<sup>1</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1ahmadafrizal753@gmail.com](mailto:ahmadafrizal753@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dengan fokus pada implementasi hukum di Kepolisian Resort Pematang Siantar. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek kunci yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang fatal. Kata kunci utama dalam penelitian ini meliputi pertanggungjawaban pidana, kecelakaan lalu lintas, Kepolisian Resort Pematang Siantar, dan implementasi hukum. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis terhadap dokumen hukum yang relevan, serta wawancara mendalam dengan petugas kepolisian dan pakar hukum. Data yang diperoleh juga merupakan data primer di mana peneliti berbicara langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang topik tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang fatal di wilayah tersebut. Selain itu juga pembahasan pada penelitian ini berkaitan dengan investigasi, penegakan hukum, dan tantangan dalam penegakan hukum. Analisis data akan difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan hukum, seperti kecukupan bukti, prosedur penyelidikan dan peran pengadilan dalam menentukan pertanggung jawaban pidana. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aparat penegak hukum di Pematang Siantar menangani kasus-kasus tersebut, mulai dari tahap penyelidikan hingga penuntutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa dalam beberapa kasus, pelaku kelalaian lalu lintas mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari yang diatur oleh undang-undang, disebabkan oleh faktor-faktor seperti adanya mediasi antara keluarga korban dan pelaku, serta intervensi pihak-pihak tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan dalam berlalu lintas.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Pidana, Kecelakaan, Lalu Lintas

### Abstract

*The aim of this study is to investigate criminal liability in traffic accident cases that result in loss of life, with a focus on law enforcement implementation at the Pematang Siantar Police Resort. Through a case study approach, this research will explore key aspects involved in law enforcement against perpetrators of fatal traffic accidents. The main keywords in this study include criminal liability, traffic accidents, Pematang Siantar Police Resort, and law implementation. The research method involves analysis of relevant legal documents and in-depth interviews with police officers and legal experts. The data obtained is also primary data, where researchers speak directly with respondents to gather in-depth information on specific topics. This research aims to provide a holistic understanding of the law enforcement process against perpetrators of fatal traffic accidents in the region. Additionally, the discussion in this study relates to investigation, law enforcement, and challenges in law enforcement. Data analysis will focus on factors influencing legal decisions, such as the adequacy of evidence, investigation procedures, and the role of the courts in determining criminal liability. This study explores how law enforcement officers in Pematang Siantar handle such cases, from the investigation stage to prosecution. This research also finds that in some cases, traffic negligence perpetrators receive lighter sentences than those stipulated by law, due to factors*

such as mediation between the victim's family and the perpetrator, as well as the intervention of certain parties. The conclusion of this study suggests the need for increased consistency in law application, as well as raising public awareness and education on the importance of vigilance in traffic.

**Keywords:** *Liability, Criminal, Accident, Traffic*

## A. Latar Belakang

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat<sup>1</sup>. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, mobilitas masyarakat semakin tinggi, terutama dalam situasi lalu lintas. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, infrastruktur transportasi yang berkembang, dan kebutuhan mobilitas sehari-hari telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun, bersamaan dengan peningkatan mobilitas, terdapat pula risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian nyawa.

Kelalaian memiliki konsekuensi serius dalam situasi berlalu lintas, di mana setiap tindakan atau keputusan yang tidak hati-hati dapat berakibat fatal. Kelalaian dalam berkendara dapat melibatkan berbagai aspek, termasuk penggunaan ponsel selama mengemudi, kelelahan, atau pelanggaran aturan lalu lintas. Analisis mendalam terhadap bagaimana kelalaian dapat muncul dan berkembang dalam lalu lintas menjadi esensial

untuk memahami akar permasalahan yang melibatkan pertanggungjawaban pidana<sup>1</sup>.

Pada tingkat individu, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan risiko, sikap sembrono, atau kurangnya keterampilan dalam mengemudi dapat menjadi penyebab kelalaian. Selain itu, aspek sistemik seperti kondisi infrastruktur jalan, regulasi lalu lintas, dan kesadaran sosial juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong atau mengurangi tingkat kelalaian di jalan raya. Berdasarkan data yang bersumber dari SISADA (Sistem Informasi Satu Data Pematang Siantar) tahun 2022 tercatat angka kecelakaan dengan masing-masing jenis atau karakteristik kecelakaan yaitu sebagai berikut kategori jumlah lapor sebanyak 242 laporan, korban meninggal dunia sebanyak 27 orang, korban luka berat 64 orang, korban luka ringan 345, dan jumlah kerugian materil sebesar 430.320.000 juta. Data tersebut merupakan angka kecelakaan selama satu tahun yang terjadi pada tahun 2022.<sup>2</sup> Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya setidaknya

---

<sup>1</sup> Rekyan Ayu Nawang Wulan<sup>1</sup>, Tegar Harbriyana Putra<sup>2</sup>, Purwadi<sup>3</sup> *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)*, Jurnal Bedah Hukum, Volume 4, No.1, April 2020, h 14

<sup>2</sup> SISADA ((Sistem Informasi Satu Data Pematang Siantar) tahun 2022, "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Wilayah Polres Pematang Siantar 2022"

dapat menggambarkan bahwa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan baik itu sepeda motor maupun kendaraan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri dengan tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Selain itu, analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dapat memberikan wawasan tentang apakah tingkat hukuman yang ada telah mencapai tujuan yaitu mampu mengurangi insiden kelalaian lalu lintas. Berdasarkan kasus permasalahan yang telah dibahas di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul atau topik penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Pematang Siantar).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Pematang Siantar?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Kepolisian Resort Pematang Siantar dalam

penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Objek pada penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana atas kelalaian dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain. Studi kasusnya difokuskan pada kepolisian di Resort Pematang Siantar, yang mungkin mencakup analisis kasus-kasus konkret yang terjadi di wilayah tersebut, serta implementasi hukum dan kebijakan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus tersebut.

### **Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat 2 sifat penelitian yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan eksplanatif. Penelitian deskriptif dapat dikatakan suatu metode penelitian yang menggambarkan secara rinci tentang suatu objek penelitian tersebut. Sedangkan penelitian eksplanatif dapat dikatakan suatu metode yang dapat memberikan gambaran terkait situasional yang terjadi serta menjelaskan bagaimana peran hukum pidana dalam menyikapi kasus tersebut.

### **Metode Pendekatan**

Terdapat beberapa metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini, metode pendekatan ini berguna untuk membantu proses pengumpulan data-data, dan membantu pada proses penyelesaian penelitian ini. Metode pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Hukum, pendekatan ini digunakan untuk memahami serta menganalisis kerangka hukum yang mengatur kasus pada penelitian ini.
2. Pendekatan Studi kasus, pendekatan ini dilakukan guna menganalisis beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi di Kepolisian Resort Pematang Siantar.
3. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini dilakukan guna memahami konteks sosial dan budaya di mana kecelakaan lalu lintas sering terjadi, serta bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi pertanggungjawaban pidana dan respon masyarakat terhadapnya.
4. Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan agar dapat membandingkan sistem hukum dan praktik penegakannya terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Pematang Siantar dengan wilayah lain atau negara lain.

## **Teknik Pengumpulan**

### **1. Sumber Data**

Terdapat beberapa sumber data pada penelitian ini, di antaranya:

- Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan hukum baik itu Undang-undang tentang lalu lintas, kode etik, peraturan Kepolisian Republik Indonesia, serta putusan pengadilan.
- Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam bentuk literatur,

artikel terkait, jurnal, serta buku-buku pedoman tentang hukum.

- Bahan Hukum Tersier merupakan penafsiran dan komentar terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti pengamat hukum, pakar, atau lembaga riset hukum.

### **2. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alat pengumpulan data yang dapat digunakan antara lain:

- Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak terkait, seperti anggota kepolisian, jaksa, atau masyarakat umum. Pertanyaan dalam kuesioner dapat dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi, pengetahuan, dan sikap terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
- Wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas kepolisian, jaksa, atau ahli hukum, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses hukum dan praktik penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.
- Melakukan observasi langsung terhadap proses hukum yang terjadi di lapangan, seperti persidangan di pengadilan atau proses penyidikan di kepolisian, dapat memberikan wawasan tentang praktik-

praktik yang terjadi dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

- Analisis Dokumen mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kecelakaan, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan yang relevan, juga dapat menjadi alat yang efektif untuk memperoleh data tentang kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.
- Survei dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden yang lebih luas dalam populasi tertentu, seperti masyarakat umum atau pengguna jalan.

### **Analisis Data**

Analisis data memegang peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, kesehatan, Hukum maupun bidang lainnya. Tanpa analisis data yang tepat, informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode penelitian tidak akan memiliki arti yang jelas dan tidak dapat memberikan jawaban yang diharapkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis data sangat penting dalam suatu penelitian.

## **II. HASIL PENELITIAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Pematang Siantar)**

Dalam hal pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat UU No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas. Penjelasan tentang UU ini mencakup beberapa poin penting diantaranya:

1. Tujuan dan Ruang Lingkup  
UU ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Dalam ruang lingkupnya, UU ini mencakup segala hal terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk tata cara penggunaan jalan raya, peraturan tentang kendaraan bermotor, serta sanksi bagi pelanggaran lalu lintas.
2. Prinsip-prinsip Dasar  
UU No. 22 Tahun 2009 menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penggunaan jalan raya, seperti keselamatan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi semua pengguna jalan.
3. Aturan Lalu Lintas  
UU ini mengatur berbagai aspek aturan lalu lintas, termasuk batas kecepatan, penggunaan lampu kendaraan, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, serta aturan lainnya yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
4. Kewajiban Pengemudi dan Kendaraan  
UU No. 22 Tahun 2009 juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pengemudi dan kendaraan, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah, memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang lengkap, serta menjaga kendaraan dalam kondisi yang baik dan layak jalan.
5. Sanksi dan Denda

UU ini menetapkan sanksi dan denda bagi pelanggar aturan lalu lintas. Sanksi ini dapat berupa teguran lisan, tilang, atau bahkan penahanan kendaraan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan tingkat keparahannya.

6. Pentingnya Kepatuhan terhadap UU Lalu Lintas

Penjelasan tentang UU No. 22 Tahun 2009 juga mencakup pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang diatur dalam UU ini. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya untuk keamanan diri sendiri, tetapi juga untuk keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas terdapat pasal 310 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

**B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Pematang Siantar**

Polres Pematang Siantar memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk penegakan hukum, penanganan kasus kriminal, patroli, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga terlibat dalam kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di wilayahnya. Dalam menjalankan tugasnya, Polres Pematang Siantar didukung oleh personel yang terlatih dan berkomitmen serta dilengkapi dengan peralatan dan teknologi modern untuk mendukung operasi mereka. Mereka juga berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, karena kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di suatu daerah.

Kepolisian Resort Pematang Siantar memiliki struktur organisasi agar nantinya dapat mendukung jalannya kegiatan, tugas serta tanggung jawab dari setiap sub bagian yang ada.

Penelitian di Kepolisian Resort Pematang Siantar menemukan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Analisis kecelakaan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pelanggaran lampu merah, kecepatan

berlebihan, dan penggunaan ponsel saat mengemudi menjadi kontributor utama dalam kejadian tersebut. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas demi mencegah kecelakaan serius dan tragis.

Faktor lain yang turut berperan adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lalu lintas. Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk penguatan penegakan hukum, penggunaan teknologi untuk pemantauan lalu lintas, serta kampanye kesadaran publik yang lebih intensif guna mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan keselamatan semua pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan di Kepolisian Resort Pematang Siantar, diperoleh data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Resort Pematang Siantar, data yang diperoleh merupakan data tahun 2023 dan 2024. Berikut data jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi:

**Tabel 4.1 Data Jumlah Laka Tahun 2023**

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Meninggal	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan
2023	248 Kasus	30 Orang	35 Orang	285 Orang

Sumber : Kepolisian Resort Pematang Siantar

Data jumlah laka di atas merupakan data yang terjadi selama setahun. Berikut dapat juga dilihat data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2024:

**Tabel 4.2 Data Jumlah Laka Tahun 2024**

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Meninggal	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan
2024	113 Kasus	14 Orang	24 Orang	139 Orang

Sumber : Kepolisian Resort Pematang Siantar

Data jumlah laka di atas merupakan data yang terjadi pada tahun 2024, akan tetapi data tersebut merupakan data yang terjadi pada Januari 2024 sampai Mei 2024. Tidak menutup kemungkinan data tersebut akan bertambah. Berdasarkan data jumlah kasus laka yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 pada wilayah hukum Kepolisian Resort Pematang Siantar dapat disimpulkan bahwasanya terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi. Menyikapi perolehan data tersebut maka perlu penanganan atau pemecahan masalah guna mendapatkan solusi agar angka jumlah kecelakaan yang terjadi dapat berkurang.

Meningkatnya jumlah laka yang terjadi pada kurun waktu 2 tahun terakhir disebabkan beberapa faktor salah satunya adalah kelalaian pengemudi pada saat mengendarai kendaraannya. Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengemudi terhadap rambu lalu lintas dan hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada Kepolisian Resort Pematang Siantar diperoleh juga informasi terkait salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kelalaian pengemudinya, yaitu yang terjadi pada tahun 2023. Lokasi kejadian di Jl. Kartini Pematang Siantar, laka terjadi antara mobil avanza dan sepeda motor, korban meninggal dunia. Hukuman yang diterima yaitu hukuman penjara

selama 1 tahun dan berdamai.<sup>3</sup> Dari kasus laka yang terjadi menandakan bahwasanya Kepolisian Resort Pematang Siantar memiliki data jumlah kecelakaan yang terjadi pada wilayah hukumnya. Informasi kasus kecelekaan tersebut diperoleh langsung dari IPDA Syawaluddin Nasution, SH.

Hukum pidana memastikan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas bertanggung jawab atas tindakan hukum. Tindakan hukum yang diberikan juga harus sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas harus dengan hukum yang adil dan professional.

Hukum pidana harus menerapkan prinsip hukum yang adil karena hukum yang adil dan profesional dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan membantu mencegah kelalaian lalu lintas oleh pengemudi kendaraan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum yang tegas memastikan bahwa pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan karena kelalaian menerima hukuman yang sesuai. Pentingnya upaya preventif melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas.

Pandangan umum ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif yang edukatif, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mengurangi kecelakaan. Selain dari itu, penegakan hukum yang proporsional juga perlu

dilakukan agar tidak ada terjadinya kesenjangan atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Konsistensi berfungsi agar kredibilitas sistem hukum dapat terjaga sehingga masyarakat melihat dan mengetahui bahwa semua orang mendapatkan perlakuan hukum yang sama tergantung pada proporsi pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, pihak berwenang harus melakukan investigasi menyeluruh untuk menentukan penyebab kecelakaan dan mengidentifikasi pelakunya. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti di tempat kejadian, pemeriksaan saksi, dan analisis data dari perangkat seperti kamera pengawas atau alat uji alkohol.

Setelah penyelidikan selesai dan pelaku teridentifikasi, tahap berikutnya adalah proses penuntutan. Pelaku dapat didakwa berdasarkan berbagai pasal dalam undang-undang lalu lintas dan hukum pidana yang relevan. Misalnya, jika kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian serius seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, pelaku dapat didakwa dengan tuduhan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan atau bahkan pembunuhan tidak disengaja jika ada korban jiwa.

Pada tahap persidangan, pelaku akan dihadapkan pada proses hukum yang adil di mana mereka memiliki hak untuk membela diri. Di pengadilan, jaksa penuntut umum akan menyajikan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan terhadap pelaku, sementara pihak pembela akan berusaha menunjukkan bahwa

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan IPDA Syawaluddin Nasution, SH, Pada Kepolisian Resort Pematang Siantar

<sup>4</sup> Ibid

pelaku tidak bersalah atau bahwa ada faktor-faktor yang meringankan kesalahan pelaku.

Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak dari kecelakaan tersebut. Hukuman dapat berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya seperti pencabutan lisensi mengemudi. Selain hukuman pidana, pelaku juga dapat diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atau keluarga korban dalam bentuk ganti rugi.

Namun, pertanggungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas tidak hanya berhenti pada hukuman pidana dan ganti rugi. Ada juga aspek rehabilitasi yang penting, di mana pelaku mungkin diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan keselamatan berkendara atau konseling untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki perilaku pengemudi dan memastikan bahwa mereka memahami dan menghormati aturan lalu lintas.

Sistem hukum juga memiliki peran edukatif dan preventif. Dengan menegakkan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara tegas dan konsisten, diharapkan akan muncul efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas. Ini penting untuk membangun budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah upaya komprehensif yang melibatkan investigasi yang teliti, penuntutan yang adil, dan hukuman yang tepat serta program rehabilitasi. Semua langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk

mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa depan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi semua pengguna jalan.

Dalam hal ini salah satu langkah yang dapat dilakukan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam pertanggungjawabannya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga korban, dan apabila tidak berhasil dalam mediasi maka perkara akan dilanjutkan ke pengadilan hukum. Proses hukum yang berlaku nantinya yang akan menyesuaikan dengan kasus yang terjadi dan menimpa korban.

Sedangkan pasal 311 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Kepolisian Resort Pematang Siantar merupakan yang biasanya disingkat menjadi Polres Pematang Siantar, merupakan bagian integral dari aparat keamanan di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tugas utama mereka adalah menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

### **C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Resort Pematang Siantar dalam penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas**

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap IPDA Syawaluddin Nasution, SH, Bahwa dalam proses penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, Kepolisian Resort Pematang Siantar memiliki beberapa langkah yaitu:

1. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Olah TKP  
Dengan mendatangi dan melakukan olah TKP secara metodis dan teliti, penyidik dapat memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif tentang kejadian, yang sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku, memahami modus operandi, dan menyusun kasus yang kuat untuk keperluan pengadilan.
2. Menolong Korban Laka  
Jika di TKP masih terdapat korban yang belum dalam keadaan tertolong.
3. Melakukan penyidikan dan penyelidikan  
Pada proses ini bertujuan untuk memperoleh informasi kuat, menemukan kronologi kejadian, serta mengumpulkan saksi dan bukti yang diperoleh pada TKP.
4. Membawa korban laka ke Rumah Sakit  
Hal ini bertujuan sebagai pertolongan awal terhadap korban, jika korban meninggal dunia maka akan dilakukan tahap selanjutnya.
5. Penegakan Hukum  
Proses ini merupakan proses dimana pelaku harus dan wajib mendapatkan perlakuan hukum atas tindakan dan

kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

6. Kolaborasi Pihak Terkait

Proses ini bertujuan agar dalam proses penyidikan dan penyelidikan dapat berjalan dengan cepat.

7. Edukasi Pencegahan

Edukasi pencegahan merupakan langkah yang dilakukan untuk memberikan informasi dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya konsentrasi dalam mengemudi kendaraan sehingga terhindar dari kata lalai yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>5</sup>

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Kepolisian Resort Pematang Siantar merupakan rangkaian tahapan yang komprehensif dan detail. Setiap langkah dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan pertanggungjawaban pidana yang adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berikut adalah uraian mengenai tahapan-tahapan penyelidikan:

1. Mendatangi TKP

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan langkah krusial dalam penyidikan kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. TKP adalah lokasi di mana kecelakaan terjadi, dan di situlah sebagian besar bukti penting dapat ditemukan.

2. Mengamankan dan menyimpan barang bukti

Tindakan ini adalah untuk memastikan integritas dan keaslian bukti, sehingga dapat digunakan secara efektif dalam proses penegakan hukum.

3. Membuat dan mengirim SP2HP (Surat Pembuktian Perkembangan Hasil Penyelidikan)

SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh kepolisian untuk memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai perkembangan penyelidikan suatu kasus. Pembuatan dan pengiriman SP2HP memiliki beberapa tujuan penting yang mendukung proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan efisien.

4. Melakukan penyelidikan perkara Lalu lintas

Tahap ini untuk mengidentifikasi penyebab kecelakaan. Penyelidik akan melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan.

Sementara itu setelah melalui proses penyelidikan dilakukanlah tahapan penyidikan. Berikut diuraikan beberapa tahapan penyidikan:

1. Penentuan Tindak Pidana

Berdasarkan hasil penyelidikan, jika ditemukan adanya indikasi tindak pidana kelalaian, penyidik akan memutuskan untuk memulai penyidikan.

2. Membuat Laporan

Penyidik membuat laporan polisi resmi yang berisi keterangan awal dari hasil penyelidikan dan alasan dimulainya penyidikan.

3. Pemeriksaan Tersangka

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Syawaluddin Nasution, SH, Pada Kepolisian Resort Pematang Siantar

Jika ada pihak yang dicurigai sebagai pelaku kelalaian, mereka akan dipanggil untuk diperiksa. Penyidik mengumpulkan keterangan dari tersangka terkait kejadian

4. Analisis Bukti

Penyidik mengumpulkan bukti tambahan seperti rekaman CCTV, hasil pemeriksaan forensik, hasil uji laboratorium (misalnya, uji alkohol atau narkoba pada pelaku), dan lain-lain

5. Rekonstruksi Kecelakaan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kejadian, penyidik bisa melakukan rekonstruksi kecelakaan dengan melibatkan para pihak yang terlibat.

6. Penetapan Tersangka

Jika bukti-bukti cukup kuat, penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka. Surat penetapan tersangka akan dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

7. Pembuatan Berkas Perkara

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, penyidik menyusun berkas perkara yang memuat kronologi kejadian, bukti-bukti, dan keterangan saksi serta tersangka.

8. Pengiriman Berkas Kejaksaan

Berkas perkara yang telah lengkap (P21) dikirim ke kejaksaan untuk ditelaah. Jika kejaksaan menyatakan berkas lengkap, maka perkara siap dilimpahkan ke pengadilan.

9. Pelimpahan Pengadilan

Setelah jaksa menyatakan berkas lengkap, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk proses persidangan.

Proses penyelidikan dan penyidikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hak-hak semua pihak yang terlibat dilindungi. Proses ini juga penting untuk memastikan bahwa pelaku kelalaian lalu lintas dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam hal ini terdapat salah satu kasus kecelakaan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023, lokasi kejadian Jalan Merdeka Pematang Siantar. Kecelakaan ini melibatkan sebuah sepeda motor dan sebuah truk pengangkut barang. Berdasarkan laporan dari pihak kepolisian dan saksi mata, sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pria berusia 25 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun, saat menyalip, pengendara motor kehilangan kendali dan menabrak truk yang datang dari arah berlawanan.

Dalam proses penanganan kecelakaan di atas, Kepolisian Resort Pematang Siantar juga menemui beberapa hambatan serta kendala. Ada beberapa kendala yang dijumpai pada saat proses penanganan kecelakaan akan berlangsung diantaranya:

1. Kesulitan Mengumpulkan Bukti

Cuaca buruk dan waktu kejadian seperti hujan deras dapat merusak atau menghapus jejak bukti fisik di lokasi kejadian.

2. Saksi Mata Tidak Kooperatif

Saksi yang menyaksikan kecelakaan mungkin mengalami trauma atau takut memberikan keterangan karena khawatir akan adanya intimidasi atau dampak

negatif lainnya.

3. Masyarakat tidak bersedia menjadi saksi  
Tidak semua masyarakat yang mau terlibat dan menjadikan dirinya sebagai saksi kejadian, hal ini juga menyulitkan kepolisian dalam proses penyelidikan.
4. Tidak ada CCTV Jalan  
Hal ini juga menyulitkan kepolisian dalam mengumpulkan bukti bukti serta penyebab kecelakaan terjadi.
5. Masalah Teknis di TKP:  
Kondisi kendaraan yang rusak parah dapat menyulitkan proses analisis teknis mengenai penyebab kecelakaan.

Berkaitan dengan hambatan yang ditemui dalam proses penegakan hukum maka terdapat juga upaya pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya ini dilakukan karena setiap tahunnya jumlah kecelakaan yang terjadi terus bertambah tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian emosional yang mendalam bagi keluarga korban. Untuk mengurangi angka kecelakaan ini, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan riset data yang dilakukan di Kepolisian Resort Pematang Siantar. Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan  
Memberikan panduan yang jelas kepada pengendara mengenai aturan dan kondisi jalan untuk mencegah kebingungan dan mengurangi risiko kecelakaan. Menyediakan jalan yang halus dan bebas dari kerusakan untuk mengurangi risiko

kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk, seperti lubang atau permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat membahayakan terutama bagi pengendara sepeda motor.

2. Pengawasan Lalu Lintas  
Memantau dan merekam perilaku pengendara secara real-time untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas dengan lebih efektif, serta menyediakan bukti yang akurat untuk penegakan hukum. Kamera pengawas juga berfungsi sebagai alat pencegah karena pengendara cenderung lebih patuh saat mengetahui ada pengawasan elektronik.
3. Menjaga jarak saat mengemudi  
Menjaga jarak saat mengemudi adalah salah satu praktik keselamatan paling mendasar namun sering kali diabaikan oleh banyak pengendara. Mempertahankan jarak aman antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan tidak hanya penting untuk menghindari kecelakaan, tetapi juga untuk memberikan ruang yang cukup bagi pengemudi untuk bereaksi terhadap situasi darurat yang mungkin terjadi di jalan.
4. Edukasi Keselamatan Berkendara  
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara dengan memberikan informasi dan pengetahuan tentang perilaku berkendara yang aman, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan mematuhi batas kecepatan. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah perilaku pengendara agar lebih patuh terhadap aturan lalu lintas.

5. Manajemen Lalu Lintas

Mengelola dan mengatur aliran lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan mengurangi potensi kecelakaan, terutama di persimpangan yang rawan. Pengaturan yang baik dapat membantu memperlancar pergerakan kendaraan dan mengurangi titik-titik konflik yang bisa menyebabkan kecelakaan.

6. Meningkatkan kewaspadaan

Tetap waspada adalah sikap mental yang sangat penting bagi setiap pengemudi di jalan raya. Ini bukan hanya tentang memperhatikan kondisi sekitar, tetapi juga tentang kesiapan mental dan fisik untuk merespons secara cepat terhadap situasi tak terduga. Berada dalam keadaan waspada memungkinkan pengemudi untuk menghindari bahaya, mencegah kecelakaan, dan menjaga keselamatan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya.

7. Menyesuaikan kondisi jalan sebelum berkendara

Kondisi cuaca yang buruk, seperti hujan, kabut, atau salju, dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengubah dinamika berkendara secara signifikan. Oleh karena itu, pengemudi yang bijaksana selalu memeriksa dan menyesuaikan persiapan mereka sesuai dengan kondisi cuaca yang dihadapi sebelum memulai perjalanan.<sup>6</sup>

8. Perbaiki Sistem Transportasi

Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di

jalan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas dengan mengurangi kepadatan lalu lintas. Mengintegrasikan teknologi canggih seperti aplikasi navigasi dan sistem manajemen lalu lintas pintar untuk memberikan informasi lalu lintas secara real-time kepada pengendara.

Tujuannya adalah untuk membantu pengendara membuat keputusan yang lebih baik terkait rute perjalanan, menghindari kemacetan, dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat berkurang secara signifikan. Pencegahan kecelakaan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Selain dari upaya di atas, kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perawatan rambu lalu lintas.
2. Himbauan kepada masyarakat terhadap kesadaran dalam mengemudi.
3. Sosialisasi terkait pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta informasi yang diperoleh dari wawancara langsung pada Kepolisian Resort Pematang Siantar. Maka dapat disimpulkan beberapa poin kesimpulan

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan IPDA Syawaluddin Nasution, SH, Pada Kepolisian Resort Pematang Siantar

yang telah menjadi jawaban dari rumusan masalah :

1. Pengaturan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain merupakan hal yang penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di jalan raya. Melalui undang-undang yang tegas dan efektif, pelaku kecelakaan lalu lintas dapat diadili secara adil dan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Selain itu, pengaturan hukum yang baik juga dapat menjadi pencegah agar masyarakat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam berkendara. Dengan demikian, perlunya penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang fatal karena kelalaian adalah suatu keharusan untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kelalaiannya adalah suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu yang menggunakan jalan raya harus bertanggung jawab atas tindakannya dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Melalui penegakan hukum yang adil dan proporsional, masyarakat dapat memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas dan dampak serius dari kelalaian dalam berkendara. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

menjadi instrumen penting dalam upaya mencegah kecelakaan serupa di masa depan dan menjaga keamanan bagi semua pengguna jalan.

3. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain karena kelalaiannya di Kepolisian Resort Pematang Siantar dapat meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta kompleksitas dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus-kasus kecelakaan. Namun, Kepolisian Resort Pematang Siantar juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti meningkatkan patroli dan pengawasan di jalan raya, memberikan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait untuk mempercepat proses hukum. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian dapat ditingkatkan, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan keselamatan bagi semua pengguna jalan di wilayah tersebut.

## **B. Saran**

1. Penguatan Sumber Daya dan Pelatihan Polisi Kepolisian Resort Pematang Siantar perlu memperkuat sumber daya manusia dan teknis yang dimilikinya untuk

meningkatkan kemampuan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Ini termasuk pelatihan reguler bagi petugas lalu lintas tentang teknik penyelidikan kecelakaan dan pengumpulan bukti yang efektif, serta pengadaan peralatan dan teknologi terbaru untuk mendukung penyelidikan.

2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat dalam Upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan dampak serius dari kelalaian dalam berkendara. Program-program penyuluhan dapat dilakukan melalui sekolah, komunitas, media massa, dan kampanye keselamatan jalan raya untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko kecelakaan lalu lintas dan bagaimana mencegahnya.
3. Peningkatan Kerja Sama Antarinstansi Kepolisian Resort Pematang Siantar dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait seperti Departemen Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Koordinasi yang baik antarinstansi dapat membantu dalam pengumpulan bukti, penerapan sanksi yang sesuai, dan memberikan dukungan bagi korban dan keluarganya..

## DAFTAR PUSTAKA

- Wulan, R. A. N., Putra, T. H., & Purwadi, P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 4(1), 15–20.
- SISADA ((Sistem Informasi Satu Data Pematang Siantar) tahun 2022, “Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian di Wilayah Polres Pematang Siantar 2022
- Prayoga, A., & dkk. (2020). Evaluasi Kinerja Kepolisian Berdasarkan Kriteria Pengguna Menggunakan Metode Smart (Studi Kasus Polsek Makasar Jakarta Timur). *Journal of Informatics and Advanced Computing*, 1(1), h.2. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jiac/article/view/1398/891>
- Sari, D. R., Rohim, A., & Ramadan, S. (2024). Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung. *Birokrasi ...*, 2(1). <http://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/889%0Ahttp://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/download/889/903>
- Lubis, M. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 1(2), 97–111
- Lubis, M. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 1(2), 97–111
- Lubis, M. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian. *Jurnal Hukum KAIDAH*, 1(2), 97–111

- Yuliantoro. (2019). Penerapan Unsur Kealpaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 36–51. <https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11047>
- Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 43–52.
- Kompas.com, *Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksinya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>
- Magister, M., Hukum, I., Semarang, U., Fakultas, D., Unissula, H., Dosen, S., Hukum, F., & Semarang, U. (2017). 2293-4906-2-Pb (1). 12(4), 754–766.
- skplawoffice, *Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, <https://sskplawoffice.com/pidana-kecelakaan-lalu-lintas/>
- Pelanggaran, T., Lintas, L., Undang-undang, S. P. M., Hukum, F., & Palembang, U. M. (2019). Oleh : riska yanti. 22.
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823>.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 183–196. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1779>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4(1), 1–23
- Anthoni Y. Oratmangun, “KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB MENURUT PASAL 44 KUHP. Lex et Societatis, Vol. IV/No. 5/Mei/2016
- ASTRINI, R. (2023). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang. *Digilib.Unila.Ac.Id*, 86–95. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10029>
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Murdiana, E. (2007). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mawarid*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol12.iss1.art1>